

**PENANAMAN MODAL
TAHUN 2013
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2013**

| | |
|---------|---|
| Abstrak | : a. Dasar pembuatan Peraturan Daerah ini berdasar pada bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja; bahwa perlu menciptakan kemudahan pelayanan dan fasilitasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kota Magelang menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal; bahwa dengan telah diundangkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah; |
| | b. Dasar hukum pembuatan Perda : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Tahun 2007 Nomor 68, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang – Undang Nomor 32 Tahun |

| | |
|--|---|
| | <p>2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal (Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan</p> |
|--|---|

| | |
|----------------|--|
| | <p>Daerah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4)</p> |
| | |
| <p>Catatan</p> | <p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda ini mengatur tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan umum 2. Asas dan Tujuan 3. Kewenangan penanaman modal 4. Kebijakan dasar penanaman modal 5. Kerjasama penanaman modal 6. Promosi penanaman modal 7. Pelayanan penanaman modal 8. Jenis bidang usaha 9. Penanam modal 10. Bentuk badan usaha 11. Perizinan 12. Jangka waktu penanaman modal 13. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal 14. Lokasi penanaman modal 15. PTSP 16. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal 17. Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 18. Perlakuan terhadap pelaksanaan modal 19. Ketenagakerjaan 20. Pengembangan penanaman modal bagi UKM 21. Peran serta masyarakat 22. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal 2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (15-04-2013) |